

**EKSISTENSI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM  
PROSES PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Kasus di Poltabes Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ilmu Hukum*

*Oleh :*

**ERI KABRI  
01.141.111**

**JURUSAN :**  
*Hukum Pidana*

**PROGRAM KEKHUSUSAN :**  
*Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan*



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2007**

No Reg : 148/PKIV/IX/2007



**Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Studi Kasus Di POLTABES Padang, 59 Hal**  
(Eri Kabri, No. BP. 01141111, PK (IV) Pidana)

**ABSTRAK**

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah "*negara yang berdasarkan atas hukum*". Hal ini berlaku terhadap semua tindakan bagi para penegak hukum di Indonesia, beranjak dari hal tersebut ada suatu tindakan yang jarang diperhatikan oleh para aparat hukum salah satunya dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian dimana banyak dipertanyakan tentang sebuah eksistensi institusi hukum yang terkait yaitu POLRI dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan diangkatnya penelitian tentang **Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan pada Tindak Pidana Pencurian dengan studi kasus di POLTABES Padang**. Dari alasan tersebut maka diambil penelitian melalui metode yuridis sosiologis yang merupakan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang mendekati dalam penemuan hasil terhadap judul yang dipaparkan dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu tentang eksistensi asas praduga tak bersalah oleh Poltabes Padang dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian beserta kendala-kendala yang dihadapi sesuai dengan tiga permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam tulisan atau naskah penelitian ini yaitu pertama; tentang eksistensi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di POLTABES Padang, kedua; tentang faktor-faktor apakah yang menyebabkan asas praduga tak bersalah tidak diindahkan dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian, ketiga; tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengeksistensikan asas praduga tak bersalah dipedomani dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan tiga hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: pertama; mengenai eksistensi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di POLTABES Padang melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis tergambar bahwa POLTABES Padang cukup eksis dan berusaha untuk menjalankan prosedur hukum yang seharusnya, kedua; mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan asas praduga tak bersalah tidak diindahkan dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian hanya bersifat gambaran saja yaitu antara lain faktor arogansi petugas yang masih bergaya militerisme, faktor tidak paham akan hukum, faktor keinginan dari polisi yang tidak mau berubah, faktor pendidikan HAM yang kurang, faktor saksi yang tidak mau berkerjasama karena culture atau budaya yang berbeda-beda, faktor kurangnya ahli psikologi dalam penyidikan, ketiga; mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengeksistensikan asas praduga tak bersalah dipedomani dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian terdapat empat upaya yang dilakukan yaitu; Provost atau BINKUM (Pembinaan Hukum) pada tiap tingkatan yang ada pada institusi Kepolisian khususnya di Poltabes Padang harus memantau, mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh personilnya, para penyidik harus menambah pengetahuan dan wawasannya dalam bidang ilmu kepenyidikan, penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan kepenyidikan, dan pelatihan lanjutan tentang HAM dan keprofesionalitasan Kepolisian.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah “*negara yang berdasarkan atas hukum*” dan bukan negara kekuasaan belaka. Pernyataan para pendiri negara Republik Indonesia pada waktu itu, sekaligus meletakkan rambu-rambu pengendalian terhadap siapa saja yang diberikan kepercayaan, untuk menegakkan hukum di Republik ini. Hukum sebagai suatu kaidah petunjuk hidup antara perintah dan larangan guna mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintahan atau penguasa masyarakat itu.<sup>1</sup>

Menurut Van Apeldorn bahwa hukum itu terbagi atas 2 pandangan, yaitu hukum material dan formal yang mana masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

*“Hukum material adalah suatu peraturan yang berisikan hubungan antara subyek hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan peristiwa hukum. Sedangkan hukum formal adalah peraturan yang dihubungkan dengan aturan dimana apabila hukum material dilanggar maka ada campur tangan dari penguasa atau pemerintah<sup>2</sup>”.*

Hukum materil merupakan hukum yang berisikan tentang norma-norma atau kaidah dalam bentuk peraturan-peraturan mengenai hal apa yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam arti kata hukum materil menyangkut pada isi dari pada peraturan itu sendiri.

Sedangkan dalam hal hukum formal ini disebut juga dengan hukum acara, seperti hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana, dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak

---

<sup>1</sup> E. Utrecht/Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan 11, 1989, Sinar Harapan, Jakarta hal 3.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cetakan Ke IV, 1993, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal 45

dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.

Penyidikan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI merupakan suatu pelaksanaan hukum formal yang mana aturan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang diberikan kewenangan bagi tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu dapat membuat terang atau dapat menemukan tersangkanya. Tetapi praktek penegakan hukum yang sering kontroversial dalam kehidupan hukum di Indonesia selama ini tidak lepas dari sistem manajemen penegakan hukum (*law enforcement management system*)<sup>3</sup> yang pada penyusunan KUHAP tahun 1981 menempatkan posisi polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan serta penasehat hukum, sedangkan pada penerapannya KUHAP sering terbentur pada persoalan pemahaman yang masih belum sama tentang KUHAP sebagai rambu pengikat, untuk meletakkan dasar-dasar sistem manajemen yang baik dan terarah.

Pemahaman para aparatur hukum sampai saat ini terhadap KUHAP adalah bahwa KUHAP semata-mata diukur sebagai legimitasi yuridis bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum khusus POLRI sebagai penyidik. Salah satu kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh POLRI yaitu upaya paksa dapat menjadi buruk apabila ada oknum atau seorang penyidik yang menggunakan kewenangan tersebut secara berlebihan, sehingga tindakannya tanpa didasari oleh undang-undang yang ada seperti salah tangkap, salah menembak tersangka dan pelaksanaan prosedur yang kurang lengkap.

Kewenangan tersebut dapat menjadi baik juga apabila setiap penyidik dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada "*asas praduga tak bersalah*" sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. hal 14



Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya tindak lanjut dari pembangunan dibidang hukum adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknik profesional aparat penegak hukum, khususnya upaya yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam menangani dan mengungkap suatu kasus tindak pidana sehingga membuat terang aturan jelas suatu tindak pidana yang pada saat penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai penyidik sering timbul juga masalah-masalah bahwa pada saat penyidikan berlangsung terjadi penyimpangan-penyimpangan atau rekayasa yang dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan bahwa tersangka tersebut bersalah sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-undang.

Hal tersebut harus dihindari oleh penegak hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia tidak luntur karena disebabkan penegakan hukum (*law enforcement*) tersendat atau bahkan nampak stagnan terutama dalam penyelesaian perkara pidana (*criminal*) khususnya pada proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seiring terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Dari uraian diatas, timbul keinginan penulis untuk meninjau dengan memilih judul: **“Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di POLTABES Padang ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Asas Praduga Tak Bersalah tidak diindahkan dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian?

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan beberapa hal terkait dengan ketiga pertanyaan dalam permasalahan yang telah diangkat dan diuraikan sebelumnya pada bab III yaitu:

1. Eksistensi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Poltabes Padang dalam penggunaan upaya paksa yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tentang tindak pidana pencurian secara umum sudah mengacu dan berpedoman pada pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
2. Faktor-faktor eksternal dan internal yang menyebabkan asas praduga tak bersalah tidak diindahkan dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian disampaikan melalui wawancara lisan yaitu hanya bersifat gambaran saja antara lain faktor arogansi petugas yang masih bergaya meliterisme, faktor tidak paham akan hukum, faktor keinginan dari polisi yang tidak mau berubah, faktor pendidikan HAM yang kurang, faktor saksi yang tidak mau berkerjasama karena culture atau budaya yang berbeda-beda, faktor kurangnya ahli psikologi dalam penyidikan
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengeksistensikan asas praduga tak bersalah dipedomani dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian terdapat empat upaya yang dilakukan yaitu; PROVOST dan atau BINKUM pada tiap yingkatan pada institusi Kepolisian khususnya pada Poltabes Padang harus memantau, mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh personilnya, para penyidik harus menambah

pengetahuan dan wawasannya dalam bidang ilmu kepenyidikan, penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan kepenyidikan, dan pelatihan lanjutan tentang HAM dan keprofesionalitasan Kepolisian.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Demi tegaknya hak-hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum khususnya penyidik, dalam melakukan penyidikan yang merupakan proses awal dalam suatu perkara pidana, hendaknya memperhatikan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP, yang merupakan realisasi asas praduga tak bersalah.
2. Guna memenuhi hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 50 s/d 68 KUHAP pada pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu di jajaran Poltabes Padang perlu kiranya dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Bagi anggota yang belum mengikuti pendidikan kejuruan reserse agar diikutkan dalam pendidikan tersebut.
  - b. Diadakan pemberian pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan yang sesuai dengan KUHAP khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan.
  - c. Kepada para pejabat setingkat Ka Unit agar meningkatkan pengawasan kepada para anggotanya pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu.
  - d. Dalam melakukan penyidikan dalam perkara yang terindikasi di duga bahwa hal tersebut mengarah pada tindak pidana aparat penegak hukum harus menjauhkan sifat arogansi dan meliterisme dalam setiap proses penyidikan dan menangani suatu kasus.



## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-buku**

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.  
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

- **Undang-undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Tahun 2002
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1946, *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Tahun 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2, Tahun 2002, *tentang Kepolisian Republik Indonesia*, LN No. 2, Tahun 2002, TLN No. 4168, Citra Umbara, Bandung, Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4, Tahun 2004, *tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN No. 8, Tahun 2004, TLN No. 4358, Citra Umbara, Bandung, Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 1981, *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Tahun 1983, *tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN No. 36, Tahun 1983, Karya Anda, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28, 27, 26, dan 24, Tahun 1997 BP Panca Usaha, Jakarta, Tahun 1997.